



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 010/LP/PL/ADM.BERKAS/PROV/33.00/IX/2019

Menimbang

: a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam buku penerimaaan

berkas laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : FELLI PAKAGE

NIK : **9128010204680003**

Alamat : Desa Waghete, Kecamatan Tigi, Kabupaten

Deiyai.

Tempat/Tanggal Lahir : Waghete, 02 April 1968.

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nomor Telepon/HP : 0813 8568 6864

Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR.

MELAPORKAN

Nama Terlapor 1 : OKTOVIANUS TAKIMAI

Alamat : Kabupaten Deiyai

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Deiyai

Nomor Telepon/HP : 0812 8780 1982

Nama Terlapor 2 : KLARA ADII

Alamat : Kabupaten Deiyai

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai

Nomor Telepon/HP : -

Nama Terlapor 2 : BEATUS UKAGO

Alamat : Kabupaten Deiyai

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai

ļ

Nomor Telepon/HP : -

Nama Terlapor 2 : MELKIAS PAKAGE

Alamat : Kabupaten Deiyai

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai

Nomor Telepon/HP : 0812 8091 4677

Nama Terlapor 2 : WILEM BOBI

Alamat : Kabupaten Deiyai

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai

Nomor Telepon/HP : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.

Dengan laporan tanggal 29 Agustus 2019 yang tercatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 010/LP/PL/ADM.BERKAS/PROV/33.00/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019.

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:
 - 1. Syarat Formil dan Materil Laporan
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan atau temuan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
 - a. Syarat formil dan syarat materil;
 - Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan
 Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor; dan
 - d. Tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan dan simultan. Apabila salah satunya tidak

terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan;

- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai laporan Pelapor mengenai keterpenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
- 1.4. Bahwa persyaratan pertama adalah terpenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor;
- 1.6. Keterpenuhan syarat formil bertujuan untuk memastikan bahwa Pelapor merupakan pihak yang memiliki hak hukum (legal standing) untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu;
- 1.7. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan/atau pemantau pemilu;
- 1.8. Bahwa Pelapor adalah **Felli Pakage**, dilahirkan di Waghete, 02 April 1968 beralamat di desa Waghete, Kecamatan Tigi, Kabupaten Deiyai. Berdasarkan identitas Pelapor tersebut diketahui Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur lebih dari 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih sehingga berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018;

- 1.9. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah:
 - a. Calon Anggota DPR;
 - b. Calon Anggota DPD;
 - c. Calon Anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim Kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
- 1.10. Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah Penyelenggara Pemilu yaitu Oktovianus Takimai, Klara Adii, Beatus Ukago, Melkias Pakage dan Wilem Bobi, masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai.
- 1.11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mejelis Pemeriksan berpendapat Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil;
- 1.12. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, syarat materil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan meliputi waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti, dan riwayat/uraian peristiwa, serta hal yang diminta untuk diputuskan;
- 1.13. Bahwa uraian peristiwa sebagaimana dalam pokok laporan yang tercantum dalam formulir ADM-2 laporan pelapor tidak diuraikan, baik tempat peristiwa dan riwayat/uraian peristiwa oleh Pelapor.
- 1.14. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pelapor yaitu:
 - 1). AKULIAN MOTE
 - 2). ELIAS PAKAGE
 - 3). TINO MOTE

1

- 1.15. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor antara lain terdiri dari Bukti:
 - a. Surat pernyataan kesepakatan hasil pengaduan di Bawaslu antara Partai PAN dan partai PPP.
 - b. Surat pernyataan kesepakatan hasil pengaduan di Bawaslu antara Partai PAN dan partai Garuda.
 - c. Surat Rekomendasi Bawaslu tertanggal 01 Mei 2019 hasil pengaduan antara Partai PAN, Partai PPP, dan Partai Garuda.
 - d. Hasil pleno KPU tentang perolehan suara tertanggal 04 Mei
 2019 di Deiyai yang tidak diakomodir hasil rekomendasi
 Bawaslu Kabupaten Deiyai.
- 1.16. Bahwa mencermati bukti serta uraian pokok laporan pelapor pada pokoknya menyoal terkait adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai terhadap pembetulan hasil perolehan suara yang tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Deiyai.
- 1.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai sudah pernah menangani laporan yang dilaporkan oleh Pelapor, sehingga Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat menangani kembali laporan dari Saudara pelapor karena berlakunya Asas Ne bis In Idem terhadap Laporan pelapor;
- 1.18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil.

2. Kewenangan Bawaslu

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (3)
 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
 Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan:

Ayat 1

"Laporan dugaan pelanggaran adminstratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan."

Ayat 3

"Laporan Dugaan Pelanggaran Admiistratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-2 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;"

2.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelapor.

3. Tenggang Waktu

- 3.1. Bahwa berdsarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Admiistratif Pemilu dan Administratif Pemilu TSM;
- 3.2. Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu diketahui oleh Pelapor pada tanggal 01 Mei 2019, dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 29 Agustus 2019, sehingga laporan Pelapor melebihi batas waktu pelaporan yakni 7 (tujuh) hari kerja sejak dugaan pelanggaran diketahui.
- c). Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - Laporan Pelapor memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu;

4

- Bawaslu Provinsi Papua berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu;
- 3. Kedudukan Pelapor dan Terlapor sudah sangat jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Pelapor dalam melaporkan laporannya kepada Bawaslu Provinsi Papua melebihi batas waktu Pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

- Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh Saudara Felli Pakage tidak memenuhi syarat Materil;
- 2. Menyatakan Laporan tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) Metusalak Infandi, SH. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua, 2) Amandus Situmorang, SH., MH. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 3) Anugrah Pata, SH. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 4) Jamaludin Lado Rua, SH., MH. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 5) Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 6) Niko Tunjanan, SS. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 7) Ronald M. Manoach, ST. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, pada Hari Selasa Tanggal Tiga, Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal Tiga, Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua,

ttd

Metusalak Infandi, SH.,

Anggota

ttd

Amandus Situmorang, SH., MH.

Anggota

ttd

Jamaludin Lado Rua, SH., MH.

Anggota

ttd

Niko Tunjanan, SS.

Anggota

ttd

Anugrah Pata, SH.

Anggota

ttd

Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si.

Anggota

ttd

Ronald M. Manoach, ST.

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

BAWAS LU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UNITAL YESAYA WAROMI, S.IP

NIP. 19681225 200112 1 003